



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 185.1 / Dik2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren / Yatim Piatu Himmaturrijal alamat Jl. Jatikramat Indah II RT. 003/011 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMA Gema Islami**, di Jalan Jatikramat RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2006/2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren / Yatim Piatu Himmaturrijal Nomor : 023/SMA-GI/V/2006 tanggal 27 Mei 2006.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren / Yatim Piatu Himmaturrijal telah mengusahakan didirikannya **SMA Gema Islami**, di Jalan Jatikramat RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
d. membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren / Yatim Piatu Himmaturrija untuk menyelenggarakan **SMA Gema Islami**, di Jalan Jatikramat RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2006/2007

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D).
7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.175-Kesos/V/2006 tanggal 22 Mei 2006.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 9 Juni 2006.

Memperhatikan : Akta Notaris : ADANG ISKANDAR,SH Nomor 23 tanggal 21 Nopember 1996 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum "Yayasan Islam Himmaturrijal".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren / Yatim Piatu Himmaturrijal untuk menyelenggarakan SMA Gema Islami , di Jalan Jatikramat RT.03 RW.11 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2006/2007;

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada Tanggal 23 Juni 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP.130 415 904

Tembusan :

- Yth. :**
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
 5. Walikota Bekasi di Bekasi